



# Plagiarism Checker X Originality Report

**Similarity Found: 23%**

Date: Thursday, August 01, 2019

Statistics: 1130 words Plagiarized / 4938 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

---

ABSTRAK Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Susu yang Hampir Kedaluwarsa **PT Geogiven Visi Mandiri** Bulkisna Dewi Jual beli dimasa sekarang ini ada bermacam-macam, salah satunya jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa. Jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa adalah jual beli susu yang dihasilkan dari susu yang hampir ditarik oleh perusahaan.

Susu formula hampir kedaluwarsa adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar dan ada masa kedaluwarsanya sehingga dapat memberikan bahaya pada penggunanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa **yang telah dilakukan oleh PT Geogiven Visi Mandiri**.

Tinjauan Islam tentang jual beli susu yang hampir kedaluwarsa **oleh PT Geogiven Visi Mandiri**. Penelitian ini merupakan **penelitian lapangan (Field research)** dan **penelitian kepustakaan (Library Research)**. Penelitian menggunakan deskriptif normative. **Sumber data dalam penelitian ini** terdiri atas dua macam **yaitu data primer dan data sekunder**.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu Dokumentasi (kajian pustaka) yaitu barang-barang tertulis. **Analisa Data menggunakan metode** deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli susu formula hampir kedaluwarsa sangat tidak wajar dan disebabkan dalam beberapa faktor yaitu: karena faktor ketidaktahuan penjual dan pembeli, karena faktor kelalaian penjual dan pembeli, karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Pelaksanaan jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa di desa kumbara utama sama seperti jual beli biasanya namun yang jadi permasalahannya **dalam penelitian ini**

adalah masih banyak para masyarakat yang tidak memperhatikan atau mengetahui terhadap masa berlakunya makanan tersebut maka terjadilah jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa.

Jenis susu formula yang hampir kedaluwarsa yang di perjualbelikan susu formula hampir kadaluwarsa di pahami karena masing-masing dari jenis adanya label batas waktu yang dipergunakan. Menjual susu formula yang hampir kedaluwarsa sama saja dengan menjual buah-buahan yang sudah busuk, barang yang cacat, jual beli yang mengandung unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk di perjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum.

Jual beli susu formula yang hampir KEDALUWARSA yang mengandung zat berbahaya dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam adalah pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tahu kepada pihak pembeli sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Kata Kunci: Fee Penjualan, Presfektif Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT An Overview of Islamic Law Regarding the Sale and Purchase of Milk that is Almost Expired PT Geogiven Visi Mandiri Bulkisna Dewi Selling and buying in the present time has a variety, one of which is the sale and purchase of formula milk which is almost expired. Buying and selling formula milk which is almost expired is buying and selling milk produced from milk that is almost withdrawn by the company.

Formula milk is almost expired is a cow that is bred specifically because of its ability to produce milk in large quantities and there is an expiration date so that it can provide harm to users. The purpose of this study was to understand the practice of buying and selling formula milk which was almost expired by PT Geogiven Visi Mandiri.

An Islamic review of buying and selling milk that is almost expired by PT Geogiven Visi Mandiri. This research is a field research (field research) and library research (Library Research). The study uses descriptive normative. Sources of data in this study consist of two kinds, namely primary data and secondary data.

To obtain data in the preparation of this thesis, data collection techniques are used, namely Documentation (literature review), namely written items. Data Analysis uses the deductive method. The results showed that the practice of buying formula milk was almost expired very unnatural and caused in several factors, namely: due to the ignorance of the seller and the buyer, due to the negligence of sellers and buyers, due to insufficient economic factors.

The **sale and purchase of** formula milk which is almost expiring in the main village of Kumbara is the same as buying and selling normally but the problem in this study is that there are still many people who do not pay attention or know about the validity of the food. The type of formula milk that is almost expired in formula milk is almost Kadalurasa understood because each type has a label for the time limit used.

Selling formula milk that is almost out of date is tantamount to selling rotten fruits, defective goods, buying and selling that contain elements of fraud then the law is illegitimate or illegitimate for sale in the general public. The buying and selling of formula which is almost expired containing dangerous substances as objects in Islamic law review is that the implementation or sale transaction **does not fulfill the requirements** in accordance with Islamic law.

Because the goods sold there is an element of fraud committed by the seller (producer) to the buyer so that the sale and purchase is invalid. Keywords: Sales Fee, Sharia Law Legal Effectiveness. PENDAHULUAN Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi karakteristik dari segi akal. Hal ini jelas ditunjukkan dengan perbedaan pokok antara manusia dan binatang dalam kemampuannya untuk berfikir secara abstrak.

Manusia lebih mampu mengamati sejumlah objek yang berbeda **satu dengan yang lain** dan mengabstraksikan ciri-ciri yang sama dari objek-objek tersebut. Berdasarkan pengalaman yang didapatkan dalam pemecahan berbagai permasalahan kehidupannya, secara bertahap, terarah dan sistematis, manusia menjadikannya pengetahuan.\_ Disamping itu manusia adalah makhluk sosial, manusia **tidak bisa hidup tanpa** berhubungan dengan manusia yang lainnya.

Dalam **hidup bermasyarakat**, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk **memenuhi** kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah. Dengan demikian yang dimaksud dengan muamalah adalah **segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan alam sekitarnya** atau alam semesta.\_ Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan Undang-Undang yang berlaku umum **yang bersifat umum pula.**

Hal **ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang** harus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Apabila bicara mengenai hukum muamalat, pasti akan erat hubungannya dengan sistem transaksi jual beli dalam Islam, karena transaksi jual beli adalah salah satu cara yang menghubungkan **antara satu**

individu dengan individu lain.

Saat kita melakukan transaksi jual beli harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madharat.

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah SWT telah menyediakan segala keperluan manusia. Dengan adanya aturan jual beli ini ditambah dengan aturanaturan penjelasan dari Rasulullah. Dengan demikian jual beli harus berdasarkan kesukarelaan tidak ada unsur paksaan.

Mengenai timbangan dalam hal jual beli harus sangat diperhatikan agar penjual dan pembeli sama-sama ikhlas. Jadi penjual dan pembeli mempunyai rasa saling percaya satu sama lain. Jual beli yang seperti ini merupakan jual beli yang menaati norma-norma dan aturan hukum yang berlaku.

Agama Islam mengajarkan kepada pemeluknya mencari rizki yang halal agar mendapat keridhoan Allah. Salah satu caranya adalah dengan melakukan jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang-barang yang lain dengan cara yang tertentu. Yang didasari oleh kerelaan atau kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Hal yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Jual beli dimasa sekarang ini ada bermacam-macam, salah satunya jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa.

Jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa adalah jual beli susu yang dihasilkan dari susu yang hampir ditarik oleh perusahaan. Susu formula hampir kedaluwarsa adalah sapi yang dikembangbiakkan secara khusus karena kemampuannya dalam menghasilkan susu dalam jumlah besar dan ada masa kedaluwarsanya sehingga dapat memberikan bahaya pada penggunanya.

Susu Formula didefinisikan sebagai sekresi fisiologis dari kelenjar susu merupakan makanan yang secara alami paling sempurna, karena merupakan sumber utama protein, kalsium, fosfor, dan vitamin. Kuantitas dan kualitas susu berbeda antar spesies dan

bangsa. Demikian juga antar bangsa dalam spesies yang sama mempunyai karakteristik yang masing-masing, baik dalam besar dan postur tubuh, warna bulu, sifat produksi, reproduksi dan ciri-ciri lainnya, sehingga Nampak jelas perbedaannya.\_

Dalam jual beli susu formula dari pihak perusahaan terkadang terjadi kecurangan dalam sistem jual belinya, salah satu kecurangannya yaitu susu yang sudah yang hampir kedaluwarsa diproduksi ulang dan dikemas ulang kemudian dijual lagi kepada konsumen. Sedangkan dari pihak konsumen terkadang tidak mengetahui barang tersebut didaur ulang dengan memberikan harga yang lebih murah dari biasanya terhadap kondisi susu yang berbeda kualitasnya. Karena hal tersebut membuat masalah kedepannya karena susu tersebut sudah didaur ulang dan tidak diketahui kualitasnya.

Pada dasarnya dalam bertransaksi jual beli haruslah jujur dan tidak merugikan salah satu pihak, permasalahan seperti semacam itu yang dirugikan disini adalah konsumen itu sendiri. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian tentang "Tinjauan Islam Tentang Jual Beli Susu Formula Pada Bayi di Atas 1 Tahun Yang Hampir Kedaluwarsa Oleh PT Geogiven Visi Mandiri".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Praktik jual beli susu formula pada bayi di atas 1 tahun yang hampir kedaluwarsa yang telah dilakukan oleh PT Geogiven Visi Mandiri Tinjauan Islam tentang jual beli susu pada bayi di atas 1 tahun yang hampir kedaluwarsa oleh PT Geogiven Visi Mandiri. METODE PENELITIAN Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara fakta atau apa-apa yang berlaku saat ini.

Adapun dalam data yang terkait dengan objek penelitian penulis mengambil dari sumber yaitu data yang diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan. Metode Penelitian Lapangan (field research) Field research yaitu data yang diperoleh dilapangan yang dilakukan secara langsung mendatangi pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian tentang jual beli susu yang hampir kedaluwarsa.

Penelitian deskriptif normatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.\_ Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni hukum Islam maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (sociological approach) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual susu yang hampir kedaluwarsa dengan cara tidak memperlihatkan secara langsung. Adapun teknik yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (Interview) dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi - generalisasi yang mempunyai sifat umum.\_

Cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan terjadi dalam hal ini adalah fakta tentang pelaksanaan penjual susu yang hampir kedaluwarsa karena bisa membahayakan dan seharusnya ditarik oleh perusahaan. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN Praktik Jual Beli Susu Formula yang Hampir Kedaluwarsa yang Telah Dilakukan yang Dilakukan oleh PT Geogiven Visi Mandiri Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia.

Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan perturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli Sistem muamalah dalam hal mengenal segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan kemaslahatan bersama.

Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual-beli).

Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa pada saat sekarang ini bukanlah asing bagi kita. Sistem memperjualbelikan susu yang hampir kedaluwarsa di desa kumb ara utama sangat tidak wajar dan di sebabkan dalam beberapa faktor yaitu: Faktor ketidaktahuan penjual dan pembeli Faktor kelalaian penjual Ekonomi yang tidak mencukupi.

Artinya masyarakat utama rata-rata melakukan jual beli namun ada juga masyarakatnya yang melakukan jual beli kadang-kadang di karenakan masih ada kebutuhan sehari-hari

yang di butuhkan di rumahnya oleh karena itu mereka mengatakan dengan jual beli kadang-kadang. Manusia di lahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa lalu allah menganugerahkan pendengaran, penglihatan, hati dan akal, sehingga dengan semua potensi yang di milikimereka tersebut mereka bisa mendapatkan ilmu untuk kehidupan mereka di muka bumi ini.

Namun ilmu yang di miliki manusia sangatlah sedikit, dengan ilmu yang sedikit tersebut, manusia mencoba untuk mengenali sesuatu yang ada di sekelilingnya yang kemudian memunculkan berbagai pandangan dan penilaian terhadap segala sesuatu yang ada di sekelilingnya tersebut. Dampak memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa banyak bermasalah terhadap kesehatan terutama kesehatan pada bayi yang akan meminumnya.

Oleh karena itu kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan. Batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang di haramkan, tetapi juga pada barang yang syubhat dan meragukan. Dalam hal menjauhi syubhat, hendaklah seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecil dan jangan dengar fatwa ulama.

Jika di temukan perasaan sakit dan tidak enak dalam hati, sebaiknya di jauhkan dan di tinggalkan. Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya, walaupun menguntungkan, jika tidak di tanya, berarti ia memakan harta secara syubhat. Seperti yang di alami oleh ibu naning sebagai pembeli susu formula yang hampir ia merasa tertipu dan mengakibatkan kesehatan dia terganggu seperti sakit perut, mual-mual, dan sakit kepala bagi bayi itu sendiri.

Adapun susu formula yang hampir kedaluwarsa yang di perjualbelikan di pembeli susu utama adalah roti, minuman kaleng, susu dan lain-lain. Sikap jeli dalam membeli produk makanan atau minuman kemasan rupanya harus dimiliki oleh masyarakat pembeli susu utama. Ini menjadi pekerjaan kita bersama, selain menyadarkan kepada masyarakat agar kritis dalam membeli, kontrol terhadap distributor dan produsen musti di perketat, karena dampaknya tidak baik untuk kesehatan. Makanan yang kedaluwarsa seperti buah dan sayuran memang mudah untuk dikenali.

Tetapi tidak begitu dengan jenis makanan lainnya, seperti daging, susu, makanan kering, atau makanan kaleng. Anda jadi bertanya-tanya, apakah makanan tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Selain dengan mencari tahu tanggal kedaluwarsa pada label kemasan, bagaimana cara mengenali makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi.

Susu kemasan bisa dikonsumsi selama seminggu setelah kemasan dibuka. Makanan

kering. Makanan kering seperti biskuit, roti kering, dan kue kering, bisa bertahan hingga 3-6 bulan jika kemasannya belum dibuka. Tetapi ingat, roti tawar tidak bertahan lama meskipun kemasannya belum dibuka. Rata-rata roti tawar hanya bertahan 1 minggu saja.

Makanan kaleng tahan paling lama yakni 1-2 tahun. Sales perusahaan PT Geogiven Visi Mandiri masih banyak terdapat jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa padahal Menjual barang yang buruk dengan yang bagus seperti yang di riwayatkan dari rasulullah bahwa beliau di tanya bilal tentang, kurma buruk dua sha' dengan kurma yang bagus dua sha', maka beliau menjawab " ini adalah riba jangan anda melakukannya. Tetapi, jika anda ingin membelinya, juallah kurma buruk anda kemudian belilah kurma yang bagus dengan harganya."(HR Mutafaq alaih)\_ Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan.

Batasan jual beli tidak terbatas pada barang yang di haramkan, tetapi juga pada barang yang syubhat dan meragukan. Dalam hal menjauhi syubhat, hendaklah seseorang selalu berkonsultasi dengan hati kecil dan jangan dengar fatwa ulama. Jika di temukan perasaan sakit dan tidak enak dalam hati, sebaiknya di jauhkan dan di tinggalkan.

Jika datang barang dagangan, tanyakanlah asal usulnya, walaupun menguntungkan, jika tidak di tanya, berarti ia memakan harta secara syubhat. Nabi bersabda: "sesungguhnya allah menyuruh orang islam sebagaimana di suruhnya pada nabi , hai orang-orang yang beriman makanlah yang baik dari apa yang telah kami rezekikan padamu". Bahwa setiap produsen pangan untuk di perdagangkan wajib mencantumkan label halal.

Sekurang-kurangnya menampilkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, nama dan alamat pihak produsen, keterangan tentang halal dan tahun atau tanggal kadaluwarsa. Akan tetapi dengan tidak adanya label halal dan tahun atau tanggal kadaluwarsa jelas akan membawa dampak yang besar, dampak yang akan terjadi adalah Mudahnya konsumen terserang penyakit.

Dengan tidak adanya label kadaluwarsa pada susu formula yang diperjualbelikan maka banyak masyarakat yang mengkonsumsi susu tersebut untuk bayi mereka tanpa memikirkan apa yang akan terjadi bagi kesehatannya. Sehingga banyak para konsumen yang terserang penyakit seperti: sakit perut, pusing, mual-mual, diare, dan lain-lain. Hal ini sangat sesuai hasil wawancara dengan masyarakat konsumen sebagai pembeli sebagai berikut: Masih banyak produk-produk yang tidak mematuhi panggilan dari pihak terkait seperti pemerintah, MUI dan lembaga perlindungan konsumen, untuk menampilkan label halal, berat bersih, bahan baku, dan kadaluwarsa agar supaya tidak terjadi manipulasi bahan baku pada kemasannya untuk melindungi konsumen dari



bahaya dan resiko yang di timbulkan.6

Oleh karena itu Allah memerintahkan hambanya supaya memperhatikan makanannya untuk menjaga dari hal-hal yang di larang oleh syara. Selain itu bahan pengawet atau formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang susu formula yang hampir kedaluwarsa yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan susu formula yang hampir kedaluwarsa yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan seperti formalin, boraks, Rhodamin B, dan Metanil Yellow merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.\_

Dan bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya bagi kesehatan juga dilarang oleh pemerintah melalui Permenkes No.722/1988 tentang tambahan makanan. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara prakteknya sebenarnya dalam Islam tidak diperbolehkan apalagi dari segi kesehatan akan berbahaya dan juga dinas kesehatan sebenarnya juga melarangnya.

praktek seperti ini sudah lama dan perlu ada perbaikan dari segi pemahaman kepada sales bahwa susu formula yang hampir kedaluwarsa tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan dipasarkan kepada masyarakat yang mempunyai anak bayi karena bisa berbahaya dan merusak jaringan tubuh anak tersebut. Tinjauan Islam Tentang Jual Beli Susu yang Hampir Kedaluwarsa Oleh PT Geogiven Visi Mandiri.

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasaan untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lainlainnya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup.

Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (bermuamalah) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.

Seperti halnya pertukaran (jual beli) yang kerap terjadi di negara ini yaitu jual beli yang belum mengetahui kadar kemaslahatannya, jual beli yang mengandung unsur penipuan (Gharar), jual beli barang curian, jual beli manfaat organ tubuh dalam hal ini seperti air susu ibu (ASI) karena dampak yang akan ditimbulkan mempengaruhi nasab keturunan

dalam keluarga, dan lain sebagainya. Sehubungan dengan penelitian yang diteliti adalah susu yang hampir kedaluwarsa diperjualbelikan kepada konsumen.

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila ma'qud alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini : Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar) Jual beli Gharar yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (ketidakjelasan barang) atau mukhatarah (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah Saw : Artinya : "Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud katanya: telah bersabda Rasulullah Saw , jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas."

(H.R. Ahmad) Jual beli Makanan yang mengandung bahan berbahaya Jual beli seperti ini dilarang oleh Hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (hifz al-nafs), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan.

Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk susu formula yang hampir kedaluwarsa (non food grade). Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Memperjualbelikan benda yang berbahaya terhadap kesehatan diantaranya sebagai berikut :\_ Kantong plastik menjadi salah satu barang berbahaya namun masih sering kita gunakan.

Berdasarkan peringatan publik (public warning) kantong plastik kresek berwarna terutama hitam kebanyakan merupakan produk daur ulang yang sering digunakan untuk mewadahi makanan. Kemasan makanan dari plastik polivinil klorida (PVC) juga menjadi barang berbahaya yang ada di sekitar kita dan bahkan sering kita pergunakan. Botol bekas Air mineral atau menjadi salah satu barang berbahaya jika digunakan berulang kali.

Meskipun air minum dalam kemasan yang relative aman namun botol-botol ini tetap

mengandung zat-zat karsinogen. Kertas kemasan dan non kemasan (kertas koran dan majalah) yang sering digunakan untuk membungkus makanan, terdeteksi mengandung timbal (Pb) melebihi batas yang ditentukan. Allah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal, karena itulah jumlah makanan yang halal lebih banyak daripada makanan yang haram. Berdasarkan aturan Allah tidak ada pilihan selain memakan makanan yang halal, kecuali dalam kondisi darurat maka diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram tetapi hal inipun dibatasi.\_

Pada zaman dahulu tidak sulit untuk menilai kehalalan suatu makanan karena jenis makanan yang tidak beragam dan masih jarang produk-produk pencampuran makanan dan jika ada sifatnya masih alami. Tetapi pada masa sekarang banyak produk makanan yang mengandung bahan kimia dan dengan proses kimiawi yang belum ada pada masa dahulu. Hal inilah yang menjadi perdebatan apakah makanan tersebut halal atau tidak.\_

Makna kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan. Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa susu formula yang hampir kedaluwarsa. Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram.

Fatwa Imam Asy-Syafi??, susu formula yang hampir kedaluwarsa terbagi menjadi dua jenis, yaitu makanan yang bernyawa dan tidak bernyawa. Jenis yang bernyawa ada yang halal dan haram. Sementara itu jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya halal jika masih asli dalam bentuk yang diciptakan Allah dan belum diubah oleh tangan manusia menjadi sesuatu yang memabukkan atau dicampur dengan makanan haram. Seperti itulah makanan serta minuman yang haram dimakan.

Racun yang dapat membunuh manusia menurut hukumnya dimakan sebab Allah melarang kita untuk membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.\_ Analisa hukum Islam terhadap memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa kedaluwarsa dikonsumsi, maka terlebih dahulu di perhatikan pengertian jual beli. Yang di maksud dengan jual beli adalah jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Sedangkan makanan adalah biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan dimana oleh makhluk hidup untuk memberi tenaga dan nutrisi. Memang ada nash yang secara khusus mengharamkan hal ini, tetapi syari'at melarangnya lewat prinsip "Ad-Dararu

Wad-Diraru" yang merupakan kaidah syari'at islam. Dalam jual beli seorang pedagang harus berlaku jujur, di landasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.\_ Hasil inspirasi hadist nabi : La Darara Wa La Dirara.

Contoh komoditi itu adalah segala jenis susu formula yang hampir kadaluwarsa, segala jenis obat yang merusak tubuh, bahan kimia yang membahayakan, dan segala yang terlarang untuk di makan dan diminum. Hadits nabi : " La Darara Wa La Dirara" Yang artinya tidak boleh memberi mudharat dan membalas kumudharatan. Kaidah ini memberi pengertian bahwa manusia harus di jauhkan dari yang tidak menyakiti oleh dirinya maupun oleh orang lain.<sup>8</sup>

Menurut himpunan peraturan perundang-undangan republik indonesia tentang kesehatan undang-undang republik indonesia tahun 2009 pasal 109 bagian keenam belas yang berbunyi bahwa setiap orang dan/atau badan hukum yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan susu formula yang hampir yang di perlukan sebagai susu formula yang hampir hasil teknologi rekayasa genetik yang di edarkan harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang di makan manusia dan lingkungan.

Apabila memperjualbelikan susu formula yang hampir ini sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi makanan kedaluwarsa itu masih saja di perjualbelikan di masyarakat tersebut. Memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa kepada konsumen ini termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. Cara ini telah dipastikan terlarangnya.

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan (samar) adalah menjualkan yang masih di dalam kolam sebagaimana yang di sebutkan di dalam hadist ibnu mas'ud, menjual barang yang masih di udara, hal ini telah di sepakati larangannya oleh para ulama yang menjual barang yang tidak ada dan yang barangnya tidak di ketahui kriterianya serta hamba sahaya yang melarikan diri, serta semua bentuk yang mengandung unsur penipuan (ketidak jelasan/samar) maka termasuk kategori ini.

An-nawawi mengatakan dua hal yang di keculikan dari jual beli yang samar yaitu : Barang yang termasuk bagian dari barang yang di jual, yaitu bahwa bila barang tersebut di jual terpisah maka penjualnya tidak sah. Barang yang di tolerir kondisinya, baik baik tidak penting atau kesulitannya dalam membedakan atau menetapkannya. Di antara yang termasuk dalam dua kategori yang di keculikan ini adalah pondasi bangunan susu yang terdapat di dalam ambing (kantong kelenjar susu) ternak (ketika menjual ternaknya bukan susunya), janin di dalam kandungan ternak (ketika menjual ternaknya

bukan janinnya yang di kandung nya) dan kapas atau kapuk yang masih di dalam bijinya. Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak boleh menyembunyikan aib (cacat barang) dan wajibnya menjelaskan kondisi barang kepada calon pembeli.

Al mathazi mengatakan maksudnya adalah yang tersembunyi, baik tampak darinya maupun tidak seperti penyakit paru-paru atau batuk. Jadi dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa hukumnya adalah haram karena dapat memberi kumudharatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya, Memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa ini termasuk **jual beli yang mengandung** unsur penipuan atau samar.

**PENUTUP** Kesimpulan Setelah penulis mengadakan penelitian dan berdasarkan uraian di atas terhadap masalah memperjualbelikan susu formula yang hampir kedaluwarsa kepada produsen di kota banjarmain dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut : praktek jual beli susu formula hampir kedaluwarsa sangat tidak wajar dan di sebabkan dalam beberapa faktor yaitu: karena faktor ketidaktahuan penjual dan pembeli, karena faktor kelalaian penjual dan pembeli, karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi.

Pelaksanaan jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa di desa kumbara utama sama seperti jual beli biasanya namun yang jadi permasalahannya **dalam penelitian ini adalah** masih banyak para masyarakat yang tidak memperhatikan atau mengetahui terhadap masa berlakunya makanan tersebut maka terjadilah jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa.

Jenis susu formula yang hampir kedaluwarsa yang di perjualbelikan susu formula hampir kadalurasa di pahami karena masing-masing dari jenis adanya label batas waktu yang di pergunakan. Menjual susu formula yang hampir kedaluwarsa sama saja dengan menjual buah-buahan yang sudah busuk, barang yang cacat, **jual beli yang mengandung** unsur penipuan maka hukumnya haram atau tidak sah untuk di perjualbelikan dalam kalangan masyarakat umum.

Jual beli susu formula yang hampir kedaluwarsa **yang mengandung zat berbahaya** dijadikan objek dalam tinjauan hukum Islam adalah pelaksanaan atau transaksi jual belinya tidak memenuhi **syarat sesuai dengan syariat** Islam. Karena barang yang dijual terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (produsen) tahu kepada pihak pembeli sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

Saran Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam memperjualbelikan susu formula yang hampir di desa kumbara utama dapat memperhatikan tanggal atau masa waktu barang tersebut di pergunakan. Sebelum memperjualbelikan susu formula yang hampir

yang akan di perjualbelikan dapat lebih mengamati atau memperhatikan barang tersebut agar tidak terjadi jual-beli yang dapat merugikan masyarakat.

Diharapkan kepada penjual dan pembeli agar memperhatikan susu formula yang hampir yang akan dikonsumsi agar tidak terjadi susu formula yang hampir yang merusak kesehatan seperti roti yang sudah kedaluwarsa minuman yang sudah habis masa berlakunya dan lain-lain. Untuk menjaga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat antar sesama umat di desa kumbara utama maka dalam melaksanakan jual beli hendaklah berpedoman pada aturan-aturan yang telah di tentukan oleh syari'at hukum islam sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA Abu Muis Ma'rif, Al-Munjid, Darul Masyriq, (Beirut; Press University Beirut, 2001) Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, (Jakarta Amzah, 2010, Cet Ke-1) Ahmadi, Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), cet 2, Al-Asyar, Thobieb, Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani, (Jakarta: I-Mawardi Prima, 2003) Al-jauziyyah, Ibnu Qayyim, Fatwa-fatwa Rasulullah Saw, (Jakarta: Akbar media eka sarana, 2004), cet 1, Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT.

Raja Grafindo, 2003) Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009) HR al-Bukhari dalam Kitab al-I'tisham, no. 7289. Muslim dalam Kitab al-Fadha'il, no. 2308 HR at-Tirmidzi dalam kitab al-Libas, Bab: Ma'ja'af Lubsi al-fira, no. 1726. Ibnu Majah dalam kitab al-Ath'imah, Bab: Aklu al-Jubni wa as-Samni, no. 3367. Hadits ini dhasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam Shahih at-Tirmidzi.

Moleong, Lexy L, Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar, juz 5 ( Beirut: t.p.n., 125 H), h. 148. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT Alumni, 2010) Muhammad, Abdulkadir, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) Musthafa, Adib Bisri dkk.,

Terjemah Nailul Authar, jilid 5, (Semarang: Asy Syifa, 2009)

#### INTERNET SOURCES:

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/80/6/Bab%203.pdf>

<1% - <https://winbiewimpie.blogspot.com/2012/11/jenis-dan-sumber-data.html>

<1% - <http://digilib.uinsby.ac.id/871/4/Bab%203.pdf>

1% - <https://islamiwiki.blogspot.com/2015/12/Syarat-ijab-kabul-kita-sah-syariat.html>  
<1% - <https://indiankanoon.org/doc/177425510/>  
<1% -  
<https://study.com/academy/lesson/secondary-data-in-marketing-research-definition-sources-collection.html>  
<1% - <https://d35meix85i49m2.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/4022.pdf>  
<1% -  
<https://www.al-islam.org/hijab-muslim-womens-dress-islamic-or-cultural-sayyid-muhammad-rizvi/quran-and-hijab>  
<1% -  
<https://atibilombok.blogspot.com/2014/06/makalah-pembaharuan-konsep-dan-teori.html>  
<1% - [https://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia\\_sebagai\\_makhluk\\_sosial/](https://freemanof.wordpress.com/tugas/manusia_sebagai_makhluk_sosial/)  
1% - <https://setyadew.blogspot.com/2013/06/muamalat.html>  
<1% -  
[http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3466/1/COVER\\_BABI\\_BABV\\_DAFTARPUSTAKA.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3466/1/COVER_BABI_BABV_DAFTARPUSTAKA.pdf)  
<1% -  
<https://saidaneffendi-darussalam.blogspot.com/2011/10/konsep-islam-sebagai-al-din.html>  
<1% - <http://digilib.uin-suka.ac.id/4417/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>  
<1% - <https://brainly.co.id/tugas/12685407>  
<1% - <http://fimadani.com/hukum-jual-beli/>  
<1% -  
<https://contohaku1.blogspot.com/2014/08/skripsi-syariah-persepsi-ulama-semarang.html>  
<1% -  
[http://digilib.uin-suka.ac.id/20283/2/12380066\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20283/2/12380066_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)  
<1% - <https://serupaaku.blogspot.com/2011/06/menatap-wajah-allah.html>  
<1% - <https://www.yatekno.com/aplikasi-toko-online/>  
<1% - <https://www.slideshare.net/iwanks1/mater-studi-islam>  
<1% - <https://menarailmuku.blogspot.com/2012/09/muamalat.html>  
<1% - [http://etheses.uin-malang.ac.id/2578/6/11220109\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2578/6/11220109_Bab_2.pdf)  
1% - <https://muzidl.blogspot.com/2015/12/rukun-dan-syarat-jual-beli-menurut-4.html>  
<1% - <https://selvianaasbatch2kelasb.blogspot.com/2015/05/>  
<1% - [https://kelasfapetc2010.files.wordpress.com/2012/03/ptp\\_2007\\_full-text1.doc](https://kelasfapetc2010.files.wordpress.com/2012/03/ptp_2007_full-text1.doc)  
<1% - <https://es.scribd.com/doc/240468906/pemuliaan-hewan>  
<1% -  
[https://www.academia.edu/6536198/ANALISIS\\_PENGARUH\\_KUALITAS\\_PRODUK\\_HARGA\\_DAN\\_PROMOSI\\_TERHADAP\\_KEPUTUSAN\\_PEMBELIAN\\_AIR\\_MINUM\\_DALAM\\_KEMASAN\\_AMDK\\_MERЕК\\_AQUA](https://www.academia.edu/6536198/ANALISIS_PENGARUH_KUALITAS_PRODUK_HARGA_DAN_PROMOSI_TERHADAP_KEPUTUSAN_PEMBELIAN_AIR_MINUM_DALAM_KEMASAN_AMDK_MERЕК_AQUA)

<1% - <https://id.scribd.com/doc/227340793/MAKALAH-KHIYAR>  
<1% - <https://www.facebook.com/PT.GGVM/>  
<1% - <https://netbisonline.blogspot.com/2009/>  
<1% - <http://eprints.ums.ac.id/34000/8/BAB%20III.pdf>  
<1% - [https://www.academia.edu/23680427/Makalah\\_Jenis\\_jenis\\_Penelitian](https://www.academia.edu/23680427/Makalah_Jenis_jenis_Penelitian)  
<1% - [http://etheses.uin-malang.ac.id/1483/8/05210078\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1483/8/05210078_Bab_3.pdf)  
<1% -  
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5746/Bab%201.pdf?sequence=9>  
<1% - <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/4/Bab%203%20Metode%20Penelitian.pdf>  
<1% -  
<https://www.neliti.com/id/publications/10602/analisa-yuridis-terhadap-undang-undang-nomor-28-tahun-2002-tentang-bangunan-hubu>  
<1% - <https://www.sridianti.com/pengertian-gejala-sosial.html>  
<1% - <https://boedakdoesoen.blogspot.com/2016/04/>  
<1% - [http://etheses.uin-malang.ac.id/1607/7/11510057\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1607/7/11510057_Bab_3.pdf)  
<1% -  
[https://sheilynurfajriah.blogspot.com/2013/04/data-analisis-data-dan-penalaran\\_2771.html](https://sheilynurfajriah.blogspot.com/2013/04/data-analisis-data-dan-penalaran_2771.html)  
<1% -  
[https://www.academia.edu/34545368/SKRIPSI\\_HUKUM\\_PERDATA\\_TENTANG\\_JUAL\\_BELI.pdf](https://www.academia.edu/34545368/SKRIPSI_HUKUM_PERDATA_TENTANG_JUAL_BELI.pdf)  
<1% - <https://rusmanhaji.wordpress.com/2013/05/09/agama-dien-dan-religion/>  
1% - [http://eprints.walisongo.ac.id/3759/5/102311004\\_Bab4.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3759/5/102311004_Bab4.pdf)  
<1% - [https://www.academia.edu/37922963/Makalah\\_Jual\\_Beli\\_onlen](https://www.academia.edu/37922963/Makalah_Jual_Beli_onlen)  
<1% - <https://harakatuna.wordpress.com/2017/06/23/thaqatul-insan-potensi-manusia/>  
<1% - <https://rumaysho.com/342-untuk-apa-kita-diciptakan-di-dunia-ini.html>  
<1% - <https://yasinaron1545.blogspot.com/2017/01/makalah-peranan-filsafat.html>  
<1% -  
<https://docplayer.info/141707680-Bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-kesehatan-adalah-hak-asasi-manusia-dan-merupakan-investasi-1-undang.html>  
<1% - <https://bidanku.com/5-hal-yang-menyebabkan-persalinan-sungsang>  
<1% - <https://whitecoathunter.com/artikel-kedokteran/>  
1% -  
<https://nasional.kompas.com/read/2010/03/23/15105471/mengenali.makanan.yang.kedaluwarsa>  
<1% -  
<https://jalandanmakanbro.blogspot.com/2018/01/tips-mengenali-makanan-yang-kedaluwarsa.html>  
1% -



<https://hantyonero.blogspot.com/2010/07/mengenal-makanan-yang-kadaluarsa.html>  
<1% -

<https://sukasukasyahri.blogspot.com/2015/06/7-kitab-jual-beli-kitab-bulughul-maram.html>  
<1% -

<https://media-islam.or.id/2012/05/14/makanan-yang-halal-dan-baik-halalan-thoyyiban/>  
<1% -

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38245/Chapter%20II.pdf;sequence=4>  
<1% -

<http://www.pekerjadata.com/2014/08/71-analisis-responsi-konsumen-terhadap.html>  
<1% - <https://uharsputra.wordpress.com/filsafat/islam-dan-ilmu/>  
<1% - <https://core.ac.uk/display/45431435>  
<1% -

<https://berkomentarlaha.blogspot.com/2011/02/zat-aditif-bahan-tambahan-makanan.html>  
<1% - <https://islamind.blogspot.com/2011/12/jual-beli-dalam-perspektif-islam.html>  
1% -

[https://www.academia.edu/19609286/Makalah\\_Fiqh\\_Muamalah\\_tentang\\_jual\\_beli\\_dalam\\_islam](https://www.academia.edu/19609286/Makalah_Fiqh_Muamalah_tentang_jual_beli_dalam_islam)  
<1% -

<https://r4hmatdocuments.blogspot.com/2009/08/kebutuhan-sosial-psikologi-remaja.html>  
<1% - <https://akubesertakamu.blogspot.com/2011/>  
1% - <https://id-id.facebook.com/BelajarHukumIslam/posts/513543782020608>  
<1% - <https://aan4188.blogspot.com/2010/12/kok-bisa-sich-padahal.html>  
<1% - <https://www.syariahbank.com/jual-beli-dan-transaksi-gharar-part/>  
<1% -

[https://archive.org/stream/KumpulanFIQIH\\_201510/sayyid%20sabiq%20-%20fikih%20sunah%2012\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/KumpulanFIQIH_201510/sayyid%20sabiq%20-%20fikih%20sunah%2012_djvu.txt)  
<1% - [http://repository.radenintan.ac.id/1678/1/Skripsi\\_Irin.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1678/1/Skripsi_Irin.pdf)  
<1% - <https://dhuha-mind.blogspot.com/2016/11/makalah-jual-beli-islam.html>  
<1% - <https://halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-telur-mentah>  
1% -

<https://www.kaskus.co.id/thread/513aef3520d719596f000003/ini-gan-barang-berbahaya-di-sekitar-kita-wajib-baca/>  
<1% -

<https://bisnis-harian.blogspot.com/2010/09/barang-berbahaya-di-sekitar-kita.html>  
<1% -

<https://duniabahanbangunanbandung.blogspot.com/p/pengelolaan-limbah-padat-mas>

yarakat.html

<1% - <https://slideplayer.info/slide/11921843/>

<1% -

[https://aminbenahmed.blogspot.com/2013/07/kriteria-binatang-yang-haram-untuk.htm](https://aminbenahmed.blogspot.com/2013/07/kriteria-binatang-yang-haram-untuk.html)  
l

<1% -

<https://muslimafiyah.com/permasalahan-imunisasi-dan-vaksinasi-tuntas-%e2%80%93in-sya-allah.html>

<1% - <https://almanhaj.or.id/category/al-ilmu-qawaid-fiqhiyah/page/2>

<1% - <https://islamqa.info/id/answers/49006/tidak-ada-itikaf-kecuali-di-tiga-masjid>

1% -

<https://imnasution.files.wordpress.com/2013/12/hukum-asal-benda-boleh-dimanfaatkann-suci.pdf>

1% -

<https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html>

<1% -

<https://ulfayunitasari.blogspot.com/2017/04/definisi-dan-dasar-hukum-jual-beli.html>

<1% -

<https://biologiaja.blogspot.com/2011/06/uji-kandungan-makanan-karbohidrat.html>

<1% - [https://www.academia.edu/35452965/PENERAPAN\\_KHIYAR\\_DALAM\\_JUAL\\_BELI](https://www.academia.edu/35452965/PENERAPAN_KHIYAR_DALAM_JUAL_BELI)

<1% - <https://ibnuruslie.blogspot.com/2011/10/>

<1% -

[https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_17\\_Tahun\\_2008](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_17_Tahun_2008)

<1% -

[https://www.researchgate.net/publication/305201388\\_URGensi\\_REGULASI\\_DAN\\_EDUKASI\\_PRODUK\\_HALAL\\_BAGI\\_KONSUMEN](https://www.researchgate.net/publication/305201388_URGensi_REGULASI_DAN_EDUKASI_PRODUK_HALAL_BAGI_KONSUMEN)

<1% - [https://www.academia.edu/18408455/Sistem\\_Jaminan\\_Halal](https://www.academia.edu/18408455/Sistem_Jaminan_Halal)

<1% - <http://www.gudangkesehatan.com/category/nutrisi/>

<1% -

<https://www.slideshare.net/Privatepianoteacherjakarta/ebook-mlm-dalam-islam-menjawab-keraguan-haramhalalnya>

<1% -

<https://habibiarifin.blogspot.com/2010/05/perusahaan-yang-merugikan-masyarakat.html>

<1% -

<http://www.mytravelnotes.web.id/2017/07/09/pengalaman-umroh-januari-2017-di-madinah/>

<1% -

<https://caknenang.blogspot.com/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-islam.html>  
<1% - [https://www.academia.edu/14989298/zina\\_dalam\\_pandangan\\_islam](https://www.academia.edu/14989298/zina_dalam_pandangan_islam)